



P U T U S A N
Nomor 71/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Amiruddin AB bin Abdullah, tempat/tanggal lahir : Seot Tunong/23

Agustus 1968, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Umum, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sihom Cot Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hendrawan Sofyan S.H., Advokat pada kantor hukum HENDRA IRVAN & REKAN, beralamat di Jalan T. Nyak Arif Nomor 128 Lamgugob (depan Polda Aceh) Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/220/SK/07/2019, tanggal 23 Juli 2019, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

Melawan

Tumisih binti Karto Prawiro, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sihom Cot Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Syahrul, S.H., M.H., Kahirul

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayyami, S.H., Fela Angreni, S.H., Desi Amelia, S.H., Muhammad Azhari, S.H., Siti Farahsyah Abdurunafis, S.H., dan Aulia Safira, S.H., kesemuanya Advokat/Pembela Umum dan Asisten Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (LBH), beralamat di jalan Sakti, Lr. LBH Banda Aceh Nomor 1, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/269/SK/09/2019 tanggal 5 September 2019, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 271/Pdt.G/2019/MS.Jth, tanggal 7 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 3.291.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/kuasa Terbanding pada tanggal 30 April 2020;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding tanggal 5 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 5 Juni 2020 dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Tergugat/Kuasa Terbanding pada tanggal 15 Juni 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Tergugat/Kuasa Terbanding tanggal 26 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 26 Juni 2020 dan telah membaca surat keterangan belum menerimarelaas pemberitahuan dan penyerahankontra memori banding Nomor 271/Pdt.G/2019/MS.Jth.tanggal 26 Juni 2020, yang menerangkan bahwa sampai saat pengiriman berkas perkara banding belum menerimapengembaliarrelaas pemberitahuan tersebut dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding tanggal 15 Mei 2020 dan kepada Kuasa Tergugat/Kuasa Terbanding tanggal 12 Mei 2020. Berdasarkan surat Keterangan Nomor 271/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal 23 Juni 2020, bahwa Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas, sekalipun telah diberitahukan untuk melakukan inzage, sementara Kuasa Tergugat/Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 20 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quotelah diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 271/Pdt.G/2019/MS.Jth. tanggal 7 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441h, dengan segala pertimbangan hukum serta memori banding Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan gugatan sur libel/kabur di mana objek perkara poin 4.1, 4.2 dan poin 4.3 yang didalilkan sebagai harta bersama tidak diuraikan dengan jelas tentang nomor, jalan dan letaknya dan Penggugat tidak menyebutkan alas hak, terhadap objek perkara poin 4.4 Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas merk dari objek tersebut dan terhadap objek perkara poin 4.5 Penggugat tidak menyebutkan nomor mesin, nomor rangka, BPKB, STNK atas nama siapa, sehingga dengan demikian objek-objek perkara tersebut tidak jelas dan kabur, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yang intinya eksepsi a quo ditolak.

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak eksepsi dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut telah termasuk dalam ranah pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho telah tepat dan benar, oleh karenanya mengambil alih

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh



menjadi pertimbangannya sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang secara hukum telah sah bercerai melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho sesuai Akta Cerai Nomor : 271/AC/2018/MS-Jth Tanggal 19 November 2018 (vide posita poin 2 surat permohonan);

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi, oleh karenanya Penggugat/Pembanding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat membagi harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam surat gugatan angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomr 1 Tahun 2016 Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah menempuh proses mediasi dan Drs. H. Ridhwan sebagai Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi sesuai laporan Mediator dengan suratnya tanggal 15 Agustus 2020 menyatakan usaha damai tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya secara tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding, karena objek sengketa tersebut pada angka 4.1, 4.3 dan 4.4, di atas dibeli/diperoleh dari hasil penjualan tanah warisan Tergugat/Terbanding yang terletak di Dusun Krajan Rt 02/01 Desa Tlogokotes Kecamatan Bagelen Purworejo Jawa Tengah, sedangkan objek tersebut pada angka 4.2 dan 4.5 adalah milik Verdian Nurfaiza;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membuktikannya, sesuai Pasal 183 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing nama: 1. Eki Sucitra bin Sarifuddin, 2. Azhari Muhammad bin Putih dan 3. Ponimin bin Wariman. Dari 13 (tiga belas) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding ternyata tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding untuk mendukung dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, dan T.15 serta 6 (enam) orang saksi, masing-masing nama : 1. Jalul Akbar bin Hasan, 2. Faisal bin Umar, 3. Mahdan bin Abdullah Sabi, 4. Munawar bin Muhammad, 5. Nizarli bin Muhammad dan 6. Muhammad Nasir bin Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T. 1 s.d. T.15 dan 6 (enam) orang saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding ternyata objek sengketa tidak terbukti berasal dari hasil penjualan tanah warisan Tergugat/Terbanding yang terletak di Dusun Krajan Rt 02/01 Desa Tlogokotes Kecamatan Bagelen Purworejo Jawa Tengah, namun demikian berdasarkan alat bukti T.4 yaitu Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 14 April 2019, bahwa antara Tergugat/Terbanding (sebagai pihak pertama) dan Penggugat/Pembanding (sebagai pihak kedua) telah ada kesepakatan, bahwa pihak pertama bersedia melunasi tuntutan hak upah Bangunan Rumah kepada pihak kedua berupa uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai hasil musyawarah kedua belah pihak yang disaksikan oleh perangkat Gampong Sihom Cot dan diketahui oleh Keuchik Gampong Sihom Cot serta pihak kedua (Penggugat/Pembanding) telah mengaku tidak mempunyai harta bersama dengan pihak pertama (Tergugat/Terbanding) sedikitpun, maka pernyataan mana merupakan bukti sempurna, sesuai ketentuan Pasal 1313 KUHP data;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat T.14 Penggugat/Pembanding terbukti telah menerima uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai realisasi dari Surat Pernyataan perdamaian tanggal 14 April 2019 (bukti T.4);

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbangbahwa oleh karena Penggugat/Pembandingtelah menerima uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai ongkos membangunrumah, dan telah membuat pernyataandengan menyatakanPenggugat/Pembandingtidak mempunyaisedikitpun harta seharkat (harta bersama) dengan Tergugat/Terbanding,maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa Penggugat/Pembandingtelah melepaskan haknya dari harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, karenanya Penggugat/Pembanding telah tidak mempunyai harta bersama dengan Tergugat/Terbanding dan karenanya pula gugatan Penggugat/Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbangbahwa keberatan-keberatanPenggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 5 Juni 2020 adalah bentuk pengulangan dari apa yang telah pernah disampaikan dalam persidangandan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan tepat dan benar, oleh sebab itu memori banding dari Penggugat/Pembanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbangbahwa Tergugat/Terbandinguga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon untuk dikuakan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 271/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal 7 April 2020Madiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441Hijriyah, oleh sebab itu tidak reevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 271/Pdt.G/2019/MS.Jth, tanggal 7 April 2020Madiyah, bertepatan dengan dengan 13 Sya'ban 1441Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 271/Pdt.G/2019/MS.Jth. tanggal 7 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 H;
- Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 H, oleh kami Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H., dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1441 H, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Zakiah, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. A. Hamid Shaleh, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

dto

Drs.H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Zakiah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp134.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
 3. Materai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 7 Agustus 2020
Panitera,

dto

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No 71 /Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)